



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andik Prasetyo
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 30/22 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulu RT 07 RW 01 Ds. Bulu Kec.
Pilangkenceng Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **Andik Prasetyo** ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa **Andik Prasetyo** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIK PRASETYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) Slop Rokok Merk Marlboro merah / 1 Slop isi 10 Pcs;
 - 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Putih / 1 Slop isi 10 Pcs;
 - 5 (lima) Slop Rokok Sampoerena Mild 16 / 1 Slop isi 10 Pcs;
 - 4 (empat) Slop Rokok Evolusion Merah / 1 Slop isi 10 Pcs;
 - 6 (enam) Slop Rokok Marlboro Hitam 20 / 1 Slop isi 10 Pcs;
 - 2 (dua) Slop Rokok LA ICE / 1 Slop isi 10 Pcs;
 - 2 (dua) Slop Rokok Magnum / 1 Slop isi 10 Pcs;
 - 3 (tiga) Slop Rokok Merk Camel Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs;
 - 4 (empat) Slop Rokok merk Twis Yelow / 1 Slop isi 10 Pcs;
 - 23 (dua puluh tiga) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe Revil;
 - 1 (Satu) Slop Rokok merk Juara / 1 Slop isi 10 Pcs;
 - 10 (sepuluh) Slop Rokok Twiss Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs;

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama melalui Saksi JAYIN

NAHROWI

- 1 (satu) buah tangga ciri terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah Tang ciri gagang dari kulit warna merah hitam;
- 1 (Satu) buah Palu, ciri gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah besi pencungkil ciri terbuat dari besi ujungnya pipih;
- 1 (satu) senter Kepala;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah kunci pas ciri ukuran 10-12;
- 1 (satu) buah sarung ciri warna Coklat Motif kotak -kotak;
- 1 (satu) buah Solasi Lakban warna putih bening;
- 1 (satu) buah Tas Ransel ciri warna Hitam merk Apollo;

Dirampas untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ANDIK PRASETYO** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 05.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Indomaret Kedayang 2 yang beralamat di Jalan Raya Kedayang Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ANDIK PRASETYO menaiki atap belakang Toko Indomaret Kedayang 2 yang beralamat di Jalan Raya Kedayang Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk melakukan pencurian namun pada saat Terdakwa hendak turun ke dalam Indomaret tersebut alarm berbunyi sehingga Terdakwa panik dan mengurungkan niat untuk mengambil barang di Indomaret tersebut.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa yang sudah mengetahui akses masuk ke dalam Indomaret Kedayang 2 tersebut, kemudian Terdakwa berencana melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa tang, palu, kunci pas ciri ukuran 10-12, senter kepala, pencungkil gunting, solasi lakban, sarung dan alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tas Ransel merk Apolo milik Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa melihat Indomaret sudah tutup dan sepi, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju area belakang bangunan Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atap bangunan Indomaret melalui tangga yang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa berada di atap bangunan Indomaret tersebut Terdakwa membuka seng dengan terlebih dahulu melepas baut atap seng jenis Spandek sebanyak 9 (Sembilan) baut, lalu Terdakwa masuk ke plafon dan setelah berada dalam plafon tersebut Terdakwa menggunakan alat senter kepala sebagai penerang kemudian Terdakwa merangkak mencari sambungan kabel CCTV untuk melepas soketnya sehingga CCTV tersebut mati, kemudian pada saat Terdakwa merangkak menuju area Gudang namun rangka plafon yang Terdakwa injak rusak sehingga Terdakwa terjatuh tepat di atas meja kasir dan Alarm langsung berbunyi, kemudian Terdakwa kembali naik ke atap melalui box container, setelah sampai atap plafon Terdakwa merangkak menuju ke belakang namun Terdakwa terjatuh lagi menimpa kardus yang berisi berbagai merk rokok hingga berserakan di lantai, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan lagi ke dalam kardus dan Terdakwa naikan ke atap plafon dengan menaiki rak, lalu Terdakwa memindahkan rokok dengan berbagai merk tersebut ke dalam sarung warna coklat yang telah Terdakwa siapkan, setelah sarung tersebut penuh tiba-tiba rangka plafon yang Terdakwa injak jebol sehingga Terdakwa terjatuh lagi bersama dengan rokok-rokok yang di kardus dan di sarung, dikarenakan Terdakwa terjatuh sudah 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa mengalami kesakitan di punggung dan tidak kuat berjalan, lalu Terdakwa merangkak menuju kamar mandi untuk sembunyi, tidak lama kemudian Saksi JAYIN NAHROWI dan petugas kepolisian Polsek Kebomas datang Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang buktinya diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDIK PRASETYO mengambil barang berupa rokok dengan berbagai merk yaitu 9 (sembilan) Slop Rokok Merk Marlboro merah, 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Putih, 5 (lima) Slop Rokok Sampoerena Mild 16, 4 (empat) Slop Rokok Evolusion Merah, 6 (enam) Slop Rokok Marlboro Hitam 20, 2 (dua) Slop Rokok LA ICE, 2 (dua) Slop Rokok Magnum, 3 (tiga) Slop Rokok Merk Camel Ungu, 4 (empat) Slop Rokok merk Twiss Yelow, 23 (dua puluh tiga) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe Revil, 1 (Satu) Slop Rokok merk Juara dan 10 (sepuluh) Slop Rokok Twiss Ungu tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Indomarco Prismatama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian materil sebesar Rp. 22.172.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAYIN NAHROWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja selaku karyawan di PT Indomarco Prismatama selaku Asisten toko dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengecekan barang, sebagai kasir mengurus keuangan, dll.
- Bahwa Saksi menerangkan ikut mengamankan Terdakwa ANDIK PRASETYO yang melakukan pencurian di Toko Indomaret Kedayang 2 alamat Jl. Raya Kedayang Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa ANDIK PRASETYO antara lain :

- a. 9 (sembilan) Slop Rokok Merk Marlboro merah / 1 Slop isi 10 Pcs
- b. 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Putih / 1 Slop isi 10 Pcs
- c. 5 (lima) Slop Rokok Sampoerena Mild 16 / 1 Slop isi 10 Pcs
- d. 4 (empat) Slop Rokok Evolusion Merah / 1 Slop isi 10 Pcs
- e. 6 (enam) Slop Rokok Marlboro Hitam 20 / 1 Slop isi 10 Pcs
- f. 2 (dua) Slop Rokok LA ICE / 1 Slop isi 10 Pcs
- g. 2 (dua) Slop Rokok Magnum / 1 Slop isi 10 Pcs
- h. 3 (tiga) Slop Rokok Merk Camel Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs
- i. 4 *(empat) Slop Rokok merk Twis Yelow / 1 Slop isi 10 Pcs
- j. 23 (dua puluh tiga) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe Revil
- k. 1 (Satu) Slop Rokok merk Juara / 1 Slop isi 10 Pcs
- l. 10 (sepuluh) Slop Rokok Twiss Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs

Dan barang / rokok –rokok tersebut milik PT. Indomarco Prismatama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum diambil Terdakwa ANDIK PRASETYO Rokok berbagai merk tersebut diatas, disimpan didalam kardus yang diletakkan didalam gudang.
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa ANDIK PRASETYO mengambil dengan cara memanjat atap bangunan Indomaret dengan menggunakan alat tangga milik warga, setelah sampai atas Terdakwa ANDIK PRASETYO melewati baut atap seng spandek kemudian masuk dan menuju ke Plafon setelah itu Terdakwa ANDIK PRASETYO merangkak mencari saluran kabel CCTV untuk mematikan CCTV tersebut, setelah itu Terdakwa ANDIK PRASETYO terjatuh tepat dibawah meja kasir karena atap Plafon jebol hingga barang dagangan berjatuh atau berserakan dilantai, setelah terjatuh Terdakwa ANDIK PRASETYO naik kembali ke atap Plafon dengan memanjat Box Kontainer, setelah itu merangkak menuju ke area Gudang dan Terdakwa ANDIK PRASETYO terjatuh menimpa kardus yang berisi Rokok berbagai merk, setelah itu kardus yang berisi rokok berbagai macam merk diangkat dan diletakkan ke atap Plafon lalu Terdakwa ANDIK PRASETYO posisi dari atap plafon memindahkan rokok yang ada dikardus ke dalam sarung yang telah disiapkan, karena plafon tidak kuat menahan beban, akhirnya Terdakwa ANDIK PRASETYO terjatuh lagi berikut dengan rokoknya hingga berserakan dilantai, dan ketika saksi bersama beserta 3 (tiga) orang kepolisian datang masuk kedalam Indomaret mengetahui mengetahui Terdakwa ANDIK PRASETYO bersembunyi didalam kamar mandi dengan kondisi kesakitan dan tidak bisa berjalan karena terjatuh dari atap plafon.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ANDIK PRASETYO mengambil dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu milik warga di belakang Toko Indomaret, 1 (satu) buah Tang ciri gagang dari kulit warna merah hitam, 1 (Satu) buah Palu, gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah besi pencungkil, 1 (satu) senter Kepala, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12, 1 (satu) buah sarung, 1 (satu) buah Solasi Lakban warna putih bening, 1 (satu) buah Tas Ransel yang merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di Kos, dan saat mengetahui Handphone berbunyi tanda Alarm toko berbunyi saksi mengajak saksi AKHMAD AHSANUL KHOLIQIN menuju ke Lokasi kemudian bersama dengan petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 Wib, saat saksi berangkat kerja mengetahui plafon yang ada didalam gudang jebol setelah saksi cek barang tidak ada yang hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke atasan toko / pimpinan, dan petunjuknya agar kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian, setelah itu saksi bersama dengan petugas Kepolisian yang piket mendatangi TKP, lalu mengecek Rekaman CCTV namun gambar pelaku tidak terlihat dengan jelas, hingga akhirnya pimpinan / atasan toko memanggilkan Teknisi Mentenen untuk mengecek Alarm dan menyambungkan ke Handphone setiap pimpinan Sif termasuk saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Handphone saksi berbunyi dan menandakan Alarm toko berbunyi mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan Saksi AKHMAD AHSANUL KHOLIQIN menuju ke Toko Indomaret Kedayang 2, dan sesampainya di depan toko indomaret benar Alarm berbunyi kemudian saksi membuka sedikit pintu Rolingdor toko mengetahui atap plafon kasir jebol namun saksi sendiri bersama dengan Saksi AKHMAD AHSANUL KHOLIQIN kedalam, kemudian saksi menghubungi petugas Kepolisian Polsek Kebomas, setelah petugas Kepolisian datang ke Toko Indomaret dengan membawa mobil patroli dan sewaktu melihat mengetahui plafon kasir jebol saksi diminta untuk membuka pintu toko setelah itu bersama-sama masuk kedalam toko lalu melihat konsisi plafon dan meja kasir rusak kemudian membuka pintu kamar mandi dan ternyata didalamnya terdapat Terdakwa yang posisi duduk dilantai sambil kaki selonjor mengerang kesakitan dan tidak mampu untuk berdiri, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kebomas untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya sendirian.
- Bahwa Saksi menerangkan Sewaktu pelaku mengambil sebelumnya tidak minta ijin kepada saksi selaku pemilik;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ANDIK PRASETYO, sama sekali tidak melakukan perlawanan dan terlihat pasrah saat diamankan karena kesakitan dan tidak bisa berjalan karena terjatuh dari atap plafon sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Tafsir kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Krismatama sebesar ± Rp 22.172.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Nominal sebesar Rp 22.172.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tersebut diatas, diambil dari harga jual rokok di toko Indomaret.
- Bahwa terhadap rokok-rokok tersebut masih ada, dan belum sempat dijual oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak bisa keluar dari gudang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.

Atas keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AKHMAD AHSANUL KHOLIQIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Toko Indomaret Kedanyang 2 alamat Jl. Raya Kedanyang Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa Saksi menerangkan selaku karyawan PT. Indomaret dan saksi bekerja dibagian pelayanan toko.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Indomarco Prismatama pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa ANDIK PRASETYO antara lain :
 - a) 9 (sembilan) Slop Rokok Merk Marlboro merah / 1 Slop isi 10 Pcs
 - b) 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Putih / 1 Slop isi 10 Pcs
 - c) 5 (lima) Slop Rokok Sampoerena Mild 16 / 1 Slop isi 10 Pcs
 - d) 4 (empat) Slop Rokok Evolusion Merah / 1 Slop isi 10 Pcs
 - e) 6 (enam) Slop Rokok Marlboro Hitam 20 / 1 Slop isi 10 Pcs
 - f) 2 (dua) Slop Rokok LA ICE / 1 Slop isi 10 Pcs
 - g) 2 (dua) Slop Rokok Magnum / 1 Slop isi 10 Pcs
 - h) 3 (tiga) Slop Rokok Merk Camel Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs
 - i) 4 *(empat) Slop Rokok merk Twis Yellow / 1 Slop isi 10 Pcs
 - j) 23 (dua puluh tiga) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe Revil

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (Satu) Slop Rokok merk Juara / 1 Slop isi 10 Pcs

l) 10 (sepuluh) Slop Rokok Twiss Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs;

Dan barang / rokok –rokok tersebut milik PT. Indomarco Prismatama.

➢ Bahwa Saksi menerangkan sebelum diambil Terdakwa ANDIK PRASETYO Rokok berbagai merk tersebut diatas, disimpan didalam kardus yang diletakkan didalam gudang.

➢ Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ANDIK PRASETYO mengambil dengan cara memanjat atap bangunan Indomaret dengan menggunakan alat tangga milik warga, setelah sampai atas Terdakwa ANDIK PRASETYO melewati baut atap seng Spandek kemudian masuk dan menuju ke Plafon setelah itu Terdakwa ANDIK PRASETYO merangkak mencari saluran kabel CCTV untuk mematikan CCTV tersebut, setelah itu Terdakwa ANDIK PRASETYO terjatuh tepat dibawah meja kasir karena atap Plafon jebol hingga barang dagangan berjatuhan atau berserakan dilantai, setelah terjatuh Terdakwa ANDIK PRASETYO naik kembali ke atap Plafon dengan memanjat Box Kontainer, setelah itu merangkak menuju ke area Gudang dan Terdakwa ANDIK PRASETYO terjatuh menimpa kardus yang berisi Rokok berbagai merk, setelah itu kardus yang berisi rokok berbagai macam merk diangkat dan diletakkan ke atap Plafon lalu Terdakwa ANDIK PRASETYO posisi dari atap plafon memindahkan rokok yang ada dikardus ke dalam sarung warna coklat kotak-kotak yang telah disiapkan oleh Terdakwa karena plafon tidak kuat menahan beban, akhirnya Terdakwa ANDIK PRASETYO terjatuh lagi berikut dengan rokok-rokoknya hingga berserakan dilantai, dan ketika saksi bersama beserta 3 (tiga) orang kepolisian datang masuk kedalam Indomaret mengetahui mengetahui Terdakwa ANDIK PRASETYO bersembunyi didalam kamar mandi dengan kondisi kesakitan dan tidak bisa berjalan karena terjatuh dari atap plafon.

➢ Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ANDIK PRASETYO mengambil dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu milik warga di belakang Toko Indomaret, 1 (satu) buah Tang ciri gagang dari kulit warna merah hitam, 1 (Satu) buah Palu, gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah besi pencungkil, 1 (satu) senter Kepala, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12, 1 (satu) buah sarung, 1 (satu) buah Solasi Lakban warna putih bening, 1 (satu) buah Tas Ransel yang merupakan milik Terdakwa.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di rumah kemudian ditelepon oleh Saksi JAYIN NAHROWI dan memberitahu bahwa alarm toko berbunyi dan mengajak saksi untuk mengecek toko, setelah itu saksi dan Saksi JAYIN NAHROWI berangkat bersama untuk mengecek toko tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 09.00 Wib, saksi mendengar kabar dari rekan kerjanya yaitu saksi Jayin NAHROWI bahwa toko Indomaret Kedayang 2 dimasuki orang melalui atap plafon area gudang, namun saat itu tidak ada barang yang hilang, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi JAYIN NAHROWI dan memberitahukan bahwa Alarm toko berbunyi kemudian mengajak saksi untuk ke toko indomaret untuk mengecek, dan sesampainya ditoko saksi JAYIN NARROWI membuka pintu Rollingdorr toko dan mengetahui atap Plafon kasir jebol, namun saksi bersama saksi JAYIN NAHROWI tidak berani untuk masuk kedalam toko dikarenakan situasi saat itu sepi, kemudian saksi JAYIN NAHROWI menghubungi polisi polsek Kebomas dan memberitahukan terkait dengan kejadian tersebut, dan kemudian saksi bersama dengan saksi JAYIN NAHROWI bersama petugas kepolisian masuk ke dalam gudang dan melihat barang berserakan di lantai depan kasir serta atap plafon jebol, dan sewaktu mengecek ke area gudang saksi JAYIN NAHROWI melihat pintu kamar mandi keadaan tertutup mendapati Terdakwa merintih kesakitan posisi duduk kaki selanjor dan tidak kuat berdiri, setelah itu petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi JAYIN NAHROWI mengecek gudang mengetahui sarung milik pelaku yang berisi puluhan rokok berbagai merk serta kardus berisi puluhan rokok posisi dilantai, serta alat-alat berupa palu, obeng, senter kepala, tang, besi pencungkil dan tas Ransel milik pelaku, selanjutnya Terdakwa ANDIK PRASETYO berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kebomas untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang rokok tersebut sebelumnya **tidak** minta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ANDIK PRASETYO, sama sekali tidak melakukan perlawanan dan terlihat pasrah saat diamankan karena kesakitan dan tidak bisa berjalan karena terjatuh dari atap plafon sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Tafsir kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Krismatama sebesar ± Rp 22.172.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Nominal sebesar Rp 22.172.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tersebut diatas, diambil dari harga jual rokok di toko Indomaret.
- Bahwa terhadap rokok-rokok tersebut masih ada, dan belum sempat dijual oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak bisa keluar dari gudang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.

Atas keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib, di Indomaret Kedayang 2 alamat Jl. Raya Kedayang Ds. Kedayang Kec. Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang yang diambil antara lain :
 - a) a. 9 (sembilan) Slop Rokok Merk Marlboro merah / 1 Slop isi 10 Pcs
 - b) b. 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Putih / 1 Slop isi 10 Pcs
 - c) c. 5 (lima) Slop Rokok Sampoerena Mild 16 / 1 Slop isi 10 Pcs
 - d) d. 4 (empat) Slop Rokok Evolusion Merah / 1 Slop isi 10 Pcs
 - e) e. 6 (enam) Slop Rokok Marlboro Hitam 20 / 1 Slop isi 10 Pcs
 - f) f. 2 (dua) Slop Rokok LA ICE / 1 Slop isi 10 Pcs
 - g) g. 2 (dua) Slop Rokok Magnum / 1 Slop isi 10 Pcs
 - h) h. 3 (tiga) Slop Rokok Merk Camel Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs
 - i) i. 4 *(empat) Slop Rokok merk Twis Yellow / 1 Slop isi 10 Pcs
 - j) j. 23 (dua puluh tiga) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe Revil
 - k) k. 1 (Satu) Slop Rokok merk Juara / 1 Slop isi 10 Pcs
 - l) l. 10 (sepuluh) Slop Rokok Twiss Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs

Dan barang / rokok –rokok tersebut milik Indomaret Kedayang 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa ambil Rokok berbagai merk tersebut diatas, berada didalam kardus dan diletakkan atau disimpan di dalam Gudang Indomaret Kedanyang 2.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil Dengan cara awal mula Terdakwa naik keatap bangunan indomaret bagian belakang dengan menggunakan alat tangga milik warga, kemudian setelah sampai atap bangunan Indomaret Terdakwa melewati baut atap Seng jenis Spandek sebanyak 9 (sembilan) baut, setelah itu seng Spandek tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk kedalam menuju ke Plafon setelah berada di Plafon Terdakwa memakai alat senter kepala sebagai penerang kemudian Terdakwa merangkak melalui rangka plafon mencari sambungan kabel CCTV dengan tujuan melepas soketnya agar CCTV mati, dan sesampainya di meja kasir rangka plafon yang Terdakwa injak jebol hingga Terdakwa terjatuh tepat dimeja kasir dan Alarm langsung berbunyi, mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha untuk bangun dan naik kembali ke atap melalui Box Kontainer, setelah sampai atap plafon Terdakwa merangkak lagi menuju ke belakang dan Terdakwa terjatuh lagi menimpa kardus yang berisi berbagai macam merk Rokok hingga berserakan dilantai, dan saat itu Terdakwa baru menyadari bahwa posisi Terdakwa berada didalam gudang karena ditempat tersebut terdapat banyak barang, setelah itu rokok dari berbagai merk yang terjatuh dilantai Terdakwa punguti kemudian Terdakwa masukan kedalam kardus setelah selesai, kardus yang berisi berbagai merk Rokok tersebut Terdakwa naikan ke atap plafon dengan menaiki rak, setelah itu Terdakwa naik ke atap plafon memindahkan rokok yang ada didalam kardus ke Sarung yang telah Terdakwa siapkan, setelah sarung penuh dengan rokok tiba-tiba rangka plafon yang Terdakwa injak jebol dan Terdakwa terjatuh lagi bersamaan dengan rokok yang ada di kardus maupun yang ada disarung, dan saat terjatuh ke 3 (tiga) kalinya sudah tidak kuat untuk berjalan karena mengalami sakit dibagian pinggang, dan Terdakwa merangkak menuju kamar mandi untuk sembunyi sambil menunggu petugas Kepolisian datang dan menyerahkan diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil dengan menggunakan alat : 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu, 1 (satu) buah Tang ciri gagang dari kulit warna merah hitam, 1 (Satu) buah Palu, gagang terbuat dari kayu , 1 (satu) buah besi pencungkil, 1 (satu) senter Kepala, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12, 1 (satu) buah sarung, 1

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Solasi Lakban warna putih bening, dan 1 (satu) buah Tas Ransel.

- Bahwa Terdakwa menerangkan alat berupa Tangga tersebut diatas milik tetangga yang tinggal dibelakang toko indomaret, sedang untuk alat – alat berupa tang, palu, kunci pas ciri ukuran 10-12, senter kepala, pencungkil, gunting, solasi lakban dan tas Ransel milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa naik belakang bangunan Indomaret, melalui rak bekas lemari yang ada dibelakang bangunan Indomaret, setelah sampai atap bangunan Terdakwa melewati baut mur setelah itu masuk kedalam plafon dan saat turun Alam berbunyi merasa panik Terdakwa langsung naik kembali dan langsung pergi (mengurungkan niat mengambil).
- Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk masuk kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyiapkan alat – alat berupa tang, palu, kunci pas ciri ukuran 10-12, senter kepala, pencungkil gunting, solasi lakban, sarung dan alat-alat tersebut diatas Terdakwa masukkan kedalam tas Ransel, kemudian Kamis dihari tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa kembali memanjat bangunan belakang Indomaret melalui tangga yang terbuat dari kayu milik warga kemudian setelah sampai atap bangunan Indomaret Terdakwa melewati baut atap Seng jenis Spandek sebanyak 9 (sembilan) baut, setelah itu seng Spandek tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa masuk menuju ke Plafon setelah berada di Plafon Terdakwa memakai alat senter kepala sebagai penerang kemudian Terdakwa merangkak melalui rangka plafon mencari sambungan kabel CCTV dengan tujuan melepas soketanya agar CCTV mati, dan sesampainya di meja kasir rangka plafon yang Terdakwa injak jebol hingga terjatuh tepat dimeja kasir dan Alarm langsung berbunyi, mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha untuk bangun dan naik kembali ke atap melalui Box Kontainer, setelah sampai atap plafon Terdakwa merangkak lagi menuju ke belakang dan Terdakwa terjatuh lagi menimpa kardus yang berisi berbagai macam merk Rokok hingga berserakan dilantai, dan saat itu Terdakwa baru menyadari bahwa posisi Terdakwa berada didalam gudang karena ditempat tersebut terdapat banyak barang, setelah itu rokok dari berbagai merk yang terjatuh dilantai lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa masukan kedalam kardus setelah selesai, kardus yang berisi berbagai merk Rokok tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa naikan ke atap plafon dengan menaiki rak, setelah itu Terdakwa naik ke atap plafon memindahkan rokok yang ada didalam kardus ke Sarung warna coklat kotak-kotak yang telah Terdakwa siapkan, setelah sarung penuh dengan rokok tiba-tiba rangka plafon yang Terdakwa injak jebol dan Terdakwa terjatuh lagi bersamaan dengan rokok yang ada di kardus maupun yang ada disarung, dan saat terjatuh ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa sudah tidak kuat untuk berjalan karena mengalami sakit dibagian pinggang, dan Terdakwa merangkak menuju kamar mandi untuk sembunyi karena takut di massa warga sambil menunggu petugas Kepolisian datang dan menyerahkan diri, dan tak berselang lama 3 (tiga) orang petugas Kepolisian datang bersama 2 (dua) orang karyawan Indomaret dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan barang buktinya ke Polsek Kebomas untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula Terdakwa masuk toko Indomaret pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 02.30 Wib, melalui bangunan bagian belakang namun sewaktu berada didalam tiba-tiba Alarm berbunyi dan Terdakwa panik kemudian langsung keluar naik plafon dan tidak sempat mengambil barang apapun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik orang lain sebelumnya tidak minta ijin kepada Pelaku pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sampai nekat mengambil barang milik orang lain tersebut karena terlilit hutang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa berbagai macam merk Rokok dengan maksud dan tujuan rokok tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan uang nya untuk melunasi hutang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tinggal ngekos di depan Indomaret kedayang sehingga Terdakwa mengetahui aktifitas buka tutup toko indomaret serta mengetahui bangunan atap dari apa seng spandek serta mengetahui keadaan atau situasi disekitar lingkungan indomaret.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 9 (sembilan) Slop Rokok Merk Marlboro merah / 1 Slop isi 10 Pcs

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Putih / 1 Slop isi 10 Pcs
- c) 5 (lima) Slop Rokok Sampoerna Mild 16 / 1 Slop isi 10 Pcs
- d) 4 (empat) Slop Rokok Evolusion Merah / 1 Slop isi 10 Pcs
- e) 6 (enam) Slop Rokok Marlboro Hitam 20 / 1 Slop isi 10 Pcs
- f) 2 (dua) Slop Rokok LA ICE / 1 Slop isi 10 Pcs
- g) 2 (dua) Slop Rokok Magnum / 1 Slop isi 10 Pcs
- h) 3 (tiga) Slop Rokok Merk Camel Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs
- i) 4 (empat) Slop Rokok merk Twis Yellow / 1 Slop isi 10 Pcs
- j) 23 (dua puluh tiga) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe Revil
- k) 1 (Satu) Slop Rokok merk Juara / 1 Slop isi 10 Pcs
- l) 10 (sepuluh) Slop Rokok Twiss Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs
- m) 1 (satu) buah tangga ciri terbuat dari kayu
- n) 1 (satu) buah Tang ciri gagang dari kulit warna merah hitam
- o) 1 (Satu) buah Palu, ciri gagang terbuat dari kayu
- p) 1 (satu) buah besi pencungkil ciri terbuat dari besi ujungnya pipih
- q) 1 (satu) senter Kepala
- r) 1 (satu) buah Gunting
- s) 1 (satu) buah kunci pas ciri ukuran 10-12
- t) 1 (satu) buah sarung ciri warna Coklat Motif kotak -kotak
- u) 1 (satu) buah Solasi Lakban warna putih bening
- v) 1 (satu) buah Tas Ransel ciri warna Hitam merk Apollo

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ANDIK PRASETYO menaiki atap belakang Toko Indomaret Kedayang 2 yang beralamat di Jalan Raya Kedayang Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk melakukan pencurian namun pada saat Terdakwa hendak turun ke dalam Indomaret tersebut alarm berbunyi sehingga Terdakwa panik dan mengurungkan niat untuk mengambil barang di Indomaret tersebut.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa yang sudah mengetahui akses masuk ke dalam Indomaret Kedayang 2 tersebut, kemudian Terdakwa berencana melakukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa tang, palu, kunci pas ciri ukuran 10-12, senter kepala, pencungkil gunting, solasi lakban, sarung dan alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Tas Ransel merk Apollo milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa melihat Indomaret sudah tutup dan sepi, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju area belakang bangunan Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atap bangunan Indomaret melalui tangga yang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa berada di atap bangunan Indomaret tersebut Terdakwa membuka seng dengan terlebih dahulu melepasi baut atap seng jenis Spandek sebanyak 9 (Sembilan) baut, lalu Terdakwa masuk ke plafon dan setelah berada dalam plafon tersebut Terdakwa menggunakan alat senter kepala sebagai penerang kemudian Terdakwa merangkak mencari sambungan kabel CCTV untuk melepas soketnya sehingga CCTV tersebut mati, kemudian pada saat Terdakwa merangkak menuju area Gudang namun rangka plafon yang Terdakwa injak rusak sehingga Terdakwa terjatuh tepat di atas meja kasir dan Alarm langsung berbunyi, kemudian Terdakwa kembali naik ke atap melalui box container, setelah sampai atap plafon Terdakwa merangkak menuju ke belakang namun Terdakwa terjatuh lagi menimpa kardus yang berisi berbagai merk rokok hingga berserakan di lantai, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan lagi ke dalam kardus dan Terdakwa naikan ke atap plafon dengan menaiki rak, lalu Terdakwa memindahkan rokok dengan berbagai merk tersebut ke dalam sarung warna coklat yang telah Terdakwa siapkan, setelah sarung tersebut penuh tiba-tiba rangka plafon yang Terdakwa injak jebol sehingga Terdakwa terjatuh lagi bersama dengan rokok-rokok yang di kardus dan di sarung, dikarenakan Terdakwa terjatuh sudah 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa mengalami kesakitan di punggung dan tidak kuat berjalan, lalu Terdakwa merangkak menuju kamar mandi untuk sembunyi, tidak lama kemudian Saksi JAYIN NAHROWI dan petugas kepolisian Polsek Kebomas datang Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang buktinya diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ANDIK PRASETYO mengambil barang berupa rokok dengan berbagai merk yaitu 9 (sembilan) Slop Rokok Merk Marlboro merah, 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Putih, 5 (lima) Slop Rokok Sampoerena Mild 16, 4 (empat) Slop Rokok Evolusion Merah, 6 (enam) Slop Rokok Marlboro Hitam 20, 2 (dua) Slop Rokok LA ICE, 2 (dua) Slop

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Magnum, 3 (tiga) Slop Rokok Merk Camel Ungu, 4 (empat) Slop Rokok merk Twis Yellow, 23 (dua puluh tiga) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe Revil, 1 (Satu) Slop Rokok merk Juara dan 10 (sepuluh) Slop Rokok Twiss Ungu tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Indomarco Prismatama mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama mengalami Potensi kerugian materil sebesar Rp. 22.172.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum yaitu orang atau “individu” (*naturelijke persoon*), yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sosok yang diajukan oleh Penuntut umum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa yang setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **ANDIK PRASETYO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah benar terdakwa **ANDIK PRASETYO** pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama ini, tentunya baru akan diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur pasal dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan suatu tindakan atas barang tersebut dan penguasaan barang tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan Saksi dan dari keterangan terdakwa sendiri telah didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ANDIK PRASETYO menaiki atap belakang Toko Indomaret Kedayang 2 yang beralamat di Jalan Raya Kedayang Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk melakukan pencurian namun pada saat Terdakwa hendak turun ke dalam Indomaret tersebut alarm berbunyi sehingga Terdakwa panik dan mengurungkan niat untuk mengambil barang di Indomaret tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa yang sudah mengetahui akses masuk ke dalam Indomaret Kedayang 2 tersebut, kemudian Terdakwa berencana melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa tang, palu, kunci pas ciri ukuran 10-12, senter kepala, pencungkil gunting, solasi lakban, sarung

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk



dan alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Tas Ransel merk Apolo milik Terdakwa. pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa melihat Indomaret sudah tutup dan sepi, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju area belakang bangunan Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atap bangunan Indomaret melalui tangga yang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa berada di atap bangunan Indomaret tersebut Terdakwa membuka seng dengan terlebih dahulu melepaskan baut atap seng jenis Spandek sebanyak 9 (Sembilan) baut, lalu Terdakwa masuk ke plafon dan setelah berada dalam plafon tersebut Terdakwa menggunakan alat senter kepala sebagai penerang kemudian Terdakwa merangkak mencari sambungan kabel CCTV untuk melepas soketnya sehingga CCTV tersebut mati, kemudian pada saat Terdakwa merangkak menuju area Gudang namun rangka plafon yang Terdakwa injak rusak sehingga Terdakwa terjatuh tepat di atas meja kasir dan Alarm langsung berbunyi, kemudian Terdakwa kembali naik ke atap melalui box container, setelah sampai atap plafon Terdakwa merangkak menuju ke belakang namun Terdakwa terjatuh lagi menimpa kardus yang berisi berbagai merk rokok hingga berserakan di lantai, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan lagi ke dalam kardus dan Terdakwa naikkan ke atap plafon dengan menaiki rak, lalu Terdakwa memindahkan rokok dengan berbagai merk tersebut ke dalam sarung warna coklat yang telah Terdakwa siapkan, setelah sarung tersebut penuh tiba-tiba rangka plafon yang Terdakwa injak jebol sehingga Terdakwa terjatuh lagi bersama dengan rokok-rokok yang di kardus dan di sarung, dikarenakan Terdakwa terjatuh sudah 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa mengalami kesakitan di punggung dan tidak kuat berjalan, lalu Terdakwa merangkak menuju kamar mandi untuk sembunyi, tidak lama kemudian Saksi JAYIN NAHROWI dan petugas kepolisian Polsek Kebomas datang Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang buktinya diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDIK PRASETYO mengambil barang berupa rokok dengan berbagai merk yaitu 9 (sembilan) Slop Rokok Merk Marlboro merah, 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Putih, 5 (lima) Slop Rokok Sampoerena Mild 16, 4 (empat) Slop Rokok Evolusion Merah, 6 (enam) Slop Rokok Marlboro Hitam 20, 2 (dua) Slop Rokok LA ICE, 2 (dua) Slop Rokok Magnum, 3 (tiga) Slop Rokok Merk Camel Ungu, 4 (empat) Slop Rokok merk Twis Yelow, 23 (dua puluh tiga) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe Revil, 1 (Satu) Slop Rokok merk Juara dan 10 (sepuluh) Slop Rokok Twiss Ungu tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Indomarco Prismatama mengakibatkan PT. Indomarco



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prismatama mengalami Potensi kerugian materil sebesar Rp. 22.172.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang berarti tidak perlu semua sub unsur dibuktikan, cukup salah satu sub unsur saja yang dibuktikan. Namun dalam kasus-kasus tertentu bisa terjadi seluruh sub unsur terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari tindak pidana pencurian biasa. Bahwa dimasukkannya unsur ini sebagai unsur pemberatan adalah merujuk pada tempat barang yang diambil tersebut berada (disimpan). Maksudnya disini yaitu barang yang akan diambil oleh terdakwa memang sengaja disimpan atau diletakan ditempat tertentu agar tidak mudah diambil oleh orang lain, tetapi orang lain ini dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, bisa mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan Saksi dan dari keterangan terdakwa sendiri telah didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ANDIK PRASETYO menaiki atap belakang Toko Indomaret Kedanyang 2 yang beralamat di Jalan Raya Kedanyang Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk melakukan pencurian namun pada saat Terdakwa hendak turun ke dalam Indomaret tersebut alarm berbunyi sehingga Terdakwa panik dan mengurungkan niat untuk mengambil barang di Indomaret tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa yang sudah mengetahui akses masuk ke dalam Indomaret Kedanyang 2 tersebut, kemudian Terdakwa berencana melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa tang, palu, kunci pas ciri ukuran 10-12, senter kepala, pencungkil gunting, solasi lakban, sarung dan alat-alat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam Tas Ransel merk Apollo milik Terdakwa. pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa melihat Indomaret sudah tutup dan sepi, lalu Terdakwa berjalan kaki

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju area belakang bangunan Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atap bangunan Indomaret melalui tangga yang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa berada di atap bangunan Indomaret tersebut Terdakwa membuka seng dengan terlebih dahulu melepasi baut atap seng jenis Spandek sebanyak 9 (Sembilan) baut, lalu Terdakwa masuk ke plafon dan setelah berada dalam plafon tersebut Terdakwa menggunakan alat senter kepala sebagai penerang kemudian Terdakwa merangkak mencari sambungan kabel CCTV untuk melepas soketnya sehingga CCTV tersebut mati, kemudian pada saat Terdakwa merangkak menuju area Gudang namun rangka plafon yang Terdakwa injak rusak sehingga Terdakwa terjatuh tepat di atas meja kasir dan Alarm langsung berbunyi, kemudian Terdakwa kembali naik ke atap melalui box container, setelah sampai atap plafon Terdakwa merangkak menuju ke belakang namun Terdakwa terjatuh lagi menimpa kardus yang berisi berbagai merk rokok hingga berserakan di lantai, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan lagi ke dalam kardus dan Terdakwa naikan ke atap plafon dengan menaiki rak, lalu Terdakwa memindahkan rokok dengan berbagai merk tersebut ke dalam sarung warna coklat yang telah Terdakwa siapkan, setelah sarung tersebut penuh tiba-tiba rangka plafon yang Terdakwa injak jebol sehingga Terdakwa terjatuh lagi bersama dengan rokok-rokok yang di kardus dan di sarung, dikarenakan Terdakwa terjatuh sudah 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa mengalami kesakitan di punggung dan tidak kuat berjalan, lalu Terdakwa merangkak menuju kamar mandi untuk sembunyi, tidak lama kemudian Saksi JAYIN NAHROWI dan petugas kepolisian Polsek Kebomas datang Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang buktinya diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta tersebut dimana untuk memudahkan terdakwa mengambil barang, Terdakwa naik ke atap bangunan Indomaret melalui tangga yang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa berada di atap bangunan Indomaret tersebut Terdakwa membuka seng dengan terlebih dahulu melepasi baut atap seng jenis Spandek sebanyak 9 (Sembilan) baut, lalu Terdakwa masuk ke plafon dan setelah berada dalam plafon tersebut Terdakwa menggunakan alat senter kepala sebagai penerang kemudian Terdakwa merangkak mencari sambungan kabel CCTV untuk melepas soketnya sehingga CCTV tersebut mati, kemudian pada saat Terdakwa merangkak menuju area Gudang namun rangka plafon yang Terdakwa injak rusak sehingga Terdakwa terjatuh tepat di atas meja kasir dan Alarm langsung berbunyi, kemudian Terdakwa kembali naik ke atap melalui box container, setelah sampai atap plafon Terdakwa merangkak menuju ke belakang namun Terdakwa terjatuh lagi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa kardus yang berisi berbagai merk rokok hingga berserakan di lantai, kemudian rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan lagi ke dalam kardus dan Terdakwa naikan ke atap plafon dengan menaiki rak, lalu Terdakwa memindahkan rokok dengan berbagai merk tersebut ke dalam sarung warna coklat yang telah Terdakwa siapkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Slop Rokok Merk Marlboro merah / 1 Slop isi 10 Pcs;
- 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Putih / 1 Slop isi 10 Pcs;
- 5 (lima) Slop Rokok Sampoerna Mild 16 / 1 Slop isi 10 Pcs;
- 4 (empat) Slop Rokok Evolusion Merah / 1 Slop isi 10 Pcs;
- 6 (enam) Slop Rokok Marlboro Hitam 20 / 1 Slop isi 10 Pcs;
- 2 (dua) Slop Rokok LA ICE / 1 Slop isi 10 Pcs;
- 2 (dua) Slop Rokok Magnum / 1 Slop isi 10 Pcs;
- 3 (tiga) Slop Rokok Merk Camel Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs;
- 4 (empat) Slop Rokok merk Twis Yellow / 1 Slop isi 10 Pcs;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe Revil;
- 1 (Satu) Slop Rokok merk Juara / 1 Slop isi 10 Pcs;
- 10 (sepuluh) Slop Rokok Twiss Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik PT. Indomarco Prismatama, maka harus dikembalikan kepada yang paling berhak melalui yaitu Saksi **JAYIN**

NAHROWI;

- 1 (satu) buah tangga ciri terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah Tang ciri gagang dari kulit warna merah hitam;
- 1 (Satu) buah Palu, ciri gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah besi pencungkil ciri terbuat dari besi ujungnya pipih;
- 1 (satu) senter Kepala;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah kunci pas ciri ukuran 10-12;
- 1 (satu) buah sarung ciri warna Coklat Motif kotak -kotak;
- 1 (satu) buah Solasi Lakban warna putih bening;
- 1 (satu) buah Tas Ransel ciri warna Hitam merk Apollo;

Oleh karena terbukti adalah milik terdakwa yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan untuk mencegah supaya dipakai kembali untuk melakukan kejahatan, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk



1. Menyatakan Terdakwa **ANDIK PRASETYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) Slop Rokok Merk Marlboro merah / 1 Slop isi 10 Pcs;
 2. 3 (tiga) Slop Rokok Marlboro Putih / 1 Slop isi 10 Pcs;
 3. 5 (lima) Slop Rokok Sampoerna Mild 16 / 1 Slop isi 10 Pcs;
 4. 4 (empat) Slop Rokok Evolusion Merah / 1 Slop isi 10 Pcs;
 5. 6 (enam) Slop Rokok Marlboro Hitam 20 / 1 Slop isi 10 Pcs;
 6. 2 (dua) Slop Rokok LA ICE / 1 Slop isi 10 Pcs;
 7. 2 (dua) Slop Rokok Magnum / 1 Slop isi 10 Pcs;
 8. 3 (tiga) Slop Rokok Merk Camel Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs;
 9. 4 (empat) Slop Rokok merk Twis Yellow / 1 Slop isi 10 Pcs;
 10. 23 (dua puluh tiga) Slop Rokok Merk Dji Sam Soe Revil;
 11. 1 (satu) Slop Rokok merk Juara / 1 Slop isi 10 Pcs;
 12. 10 (sepuluh) Slop Rokok Twiss Ungu / 1 Slop isi 10 Pcs;

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama melalui Saksi JAYIN NAHROWI

13. 1 (satu) buah tangga ciri terbuat dari kayu;
14. 1 (satu) buah Tang ciri gagang dari kulit warna merah hitam;
15. 1 (satu) buah Palu, ciri gagang terbuat dari kayu;
16. 1 (satu) buah besi pencungkil ciri terbuat dari besi ujungnya pipih;
17. 1 (satu) senter Kepala;
18. 1 (satu) buah Gunting;
19. 1 (satu) buah kunci pas ciri ukuran 10-12;
20. 1 (satu) buah sarung ciri warna Coklat Motif kotak-kotak;
21. 1 (satu) buah Solasi Lakban warna putih bening;
22. 1 (satu) buah Tas Ransel ciri warna Hitam merk Apollo;

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2024, oleh kami, Ersin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Karlina, S.H.,M.H., Fifiyanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani,SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Jojor Restawati Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani,SH.,M.H.